AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 2, Desember 2024 ISSN: XXXX-XXXX

MAQASIT AL-SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM)

Melani Apri Yunita[1], Mufida Rachmah[2], Noffridawati[3]
Shendy Winati[4], Yolanda Nepika Putri[5], Agung Stiabudi[6], Muannif Ridwan[7]

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
melaniapriyunita@gmail.com[1] , mufidarachmah@gmail.com[2] , noffridawati@gmail.com[3]
winatishendy@gmail.com[4] yolanda.nepika26@gmail.com[5] agung.setiabudi18@gmail.com,
anifr@ymail.com

Kata Kunci:

Maqasit Al-Syaria'ah
Hak Asasi Manusia
Pemikiran

Abstract (Bahasa Inggris)

The purpose of establishing law, known as maqashid al-syari'ah, is one of the fundamental concepts in the study of Islamic law. Due to its urgency, legal experts have determined that maqashid al-syari'ah must be understood by a mujtahid in the ijtihad process. In an effort to find the wisdom and purpose behind legal provisions, scholars before al-Syatibi have developed at least three methods used. Humans as social beings are created by Allah SWT with perfection, given reason to think and act for good, not harm. In the context of human rights, humans are the main concern for various groups. Various efforts and theories are formulated to maintain welfare and create peace between fellow humans and between religious communities, so that the rights of each individual are maintained and not violated.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Tujuan penetapan hukum, yang dikenal sebagai maqashid al-syari'ah, adalah salah satu konsep mendasar dalam studi hukum Islam. Karena urgensinya, para pakar teori hukum menetapkan bahwa maqashid al-syari'ah wajib dipahami oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihad. Dalam upaya menemukan hikmah dan tujuan di balik penetapan hukum, para ulama sebelum al-Syatibi telah mengembangkan setidaknya tiga metode yang digunakan. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan, diberi akal untuk berpikir dan bertindak demi kebaikan, bukan kemudaratan. Dalam konteks hak asasi manusia, manusia menjadi perhatian utama bagi berbagai kalangan. Beragam

upaya dan teori dirumuskan untuk menjaga kesejahteraan serta menciptakan kedamaian antar sesama manusia dan antar umat beragama, agar hak-hak setiap individu tetap terjaga dan tidak dilanggar.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Melani Apri Yunita, Mufida Rachmah, Noffridawati, Shendy Winati, Yolanda Nepika Putri
Nama Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
Nama Perguru Tinggi : Universitas Islam Indragiri
Email: melaniapriyunita@gmail.com[1] , mufidarachmah@gmail.com[2] , noffridawati@gmail.com[3] winatishendy@gmail.com[4] yolanda.nepika26@gmail.com[5] , agung.setiabudi18@gmail.com, anifr@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama menawarkan kerangka etika dan hukum yang komprehensif melalui prinsip Maqashid Syariah. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Maqashid Syariah menjadi landasan moral dalam tata hukum Islam dan mencerminkan semangat keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah menciptakan manfaat sekaligus mencegah keburukan, yakni menarik maslahat dan menolak madharat. Konsep maslahat menjadi inti dalam penetapan hukum Islam, karena setiap hukum harus didasarkan pada kepentingan dan kebaikan umat. Pemahaman yang mendalam terhadap Maqashid Syariah dapat menjadi pijakan dalam membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan berkelanjutan.(Waid & Lestari, 2020)

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) terus menjadi topik yang tak pernah berhenti untuk dibahas dan diperjuangkan. Hak-hak dasar seperti kebebasan dan persamaan yang dimiliki setiap individu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh pihak tertentu atau negara. Sebaliknya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia sejak kelahirannya ke dunia. Namun, banyak manusia yang belum sepenuhnya memahami hak-hak yang diberikan kepadanya, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di bumi ini. Oleh karena itu, penting untuk terus menyadarkan umat Islam agar lebih memahami hak-hak yang dimiliki, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

Terminologi hak asasi manusia, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai *huqūq al-insān*, telah lama menjadi bagian dari kajian fiqih dengan istilah *haq al-'abd*, yang merujuk pada hak pribadi seorang Muslim. Istilah ini memiliki padanan dalam bahasa

Persia, yaitu *huqūq-i insān*, dan dalam bahasa Turki, *insan hukuklari*. Beberapa ulama memberikan definisi hak dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, Syaikh Musthafā al-Zarqa` mendefinisikan hak sebagai karakteristik yang melekat pada individu, baik berupa kewenangan untuk melakukan sesuatu maupun kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, yang diakui keberadaannya oleh syariat.(Alfaruqi, 2017).

Melalui Maqashid Syariah, berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam di dunia, yang tidak secara eksplisit tercantum dalam teks Al-Qur'an dan hadis, dapat diakomodasi melalui pengembangan teori tersebut. Pengembangan ini dilakukan dengan metode *istinbath* hukum, seperti *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, 'urf*, dan metode lainnya. Istilah-istilah tersebut, dalam konteks tertentu, juga sering disebut sebagai dalil dalam proses penetapan hukum.

Dalam ajaran Islam, syari'at merupakan sumber utama yang menjadi dasar bagi suatu hak, menjadikannya sebagai faktor utama yang menyatukan persepsi tentang hak. Selain syari'at, terdapat sumber lain yang dapat melahirkan hak, seperti akad, kehendak, tindakan produktif, dan tindakan kontra-produktif. Dalam rangka mewujudkan misi mulia Islam untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat, Islam berperan penting (*dharūrī*) dalam menjaga dan menjamin jiwa serta raga setiap individu. Dari pemikiran ini, lahirlah lima prinsip universal (*al-kulliyāt al-khams*), yang menjadi dasar pertimbangan para *fuqahā'* dan *hukamā'* dalam menetapkan produk hukum. Prinsip-prinsip ini merupakan inti dari konsep *al-maqāshid al-syar'iyyah*.(Kasdi, 2014).

Secara kebahasaan, istilah *maqâshid asy-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *asy-syarî'ah*. Kata *maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad, qashd, maqshid*, atau *qushud*, yang berasal dari kata kerja *qashada-yaqshudu*. Kata ini memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu tujuan, arah, atau sasaran; bersikap tengah-tengah; adil dan tidak berlebihan; menempuh jalan yang lurus; serta berada di antara sikap berlebih-lebihan dan kekurangan.

Secara historis, Islam telah memberikan kontribusi besar dalam membangun peradaban, termasuk dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Islam disebut sebagai agama yang memperjuangkan kemanusiaan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia adalah dengan menjaga kelangsungan hidupnya. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan serta terhindar dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan tanpa adanya perbedaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berusaha untuk memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Islam, termasuk sejarah singkatnya, prinsip-prinsip HAM, serta beberapa tantangan dalam upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian berbasis studi pustaka. Studi pustaka mencakup serangkaian aktivitas pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka melalui membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan dengan topik penelitian untuk dijadikan bahan analisis. Metode kepustakaan didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mencari dan membaca sumber informasi dari buku, artikel, serta media cetak lainnya, termasuk literatur yang tersedia secara daring maupun di perpustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dijadikan dasar untuk mendukung penelitian.

3. PEMBAHASAN

Islam mencakup segala aspek kehidupan di alam semesta, termasuk persoalan ekonomi masyarakat, dengan sumber ajarannya berasal dari Allah. Islam disebut sebagai ajaran universal yang melintasi batas ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), sehingga selalu relevan diterapkan di berbagai tempat dan era. Dengan demikian, kebenaran Islam sebagai aturan universal dapat diimplementasikan kapan pun, di mana pun, dan dalam kondisi apa pun, sejak pertama kali diturunkan hingga akhir kehidupan dunia.

Seluruh norma hukum Islam, baik yang berupa perintah maupun larangan dalam teks-teks syariat, memiliki makna dan tujuan tertentu. Semua itu dirancang demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, perintah dan larangan dalam ajaran Islam bukan dimaksudkan untuk membebani manusia, melainkan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Konsep ini oleh para ulama dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.(Milhan, 2022).

Tujuan penetapan hukum, yang dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah*, adalah salah satu konsep utama dalam studi hukum Islam. Karena pentingnya konsep ini, para ahli teori hukum menjadikannya sebagai hal yang wajib dipahami oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihad. *Maqashid al-syari'ah* juga menjadi faktor kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena semua persoalan kehidupan manusia merujuk pada dasar dan tujuan hukum tersebut. Konsep *maqashid al-syari'ah* memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, sehingga al-Syathibi menegaskan bahwa pemahaman yang utuh dan

menyeluruh terhadap *maqashid al-syari'ah* merupakan syarat mutlak bagi seorang mujtahid. Hal ini juga berlaku bagi para pembelajar yang mendalami studi hukum, baik hukum Islam maupun hukum konvensional.

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Selain itu, istilah HAM juga sering digunakan sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris, serta *grondrechten* dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda. Secara terminologis, hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya atau sejak ia hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Jan Meterson dari Komisi HAM PBB mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu, yang tanpa hak tersebut manusia tidak dapat menjalani kehidupannya sebagai manusia. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Karena bersifat kodrati, hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia dan menjadi dasar utama bagi kehidupan mereka.(Pertiwi & Herianingrum, 2024).

John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada kekuasaan di dunia yang dapat mencabutnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, yang mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia."

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan etika publik yang berfokus pada pemberian hak dan penghormatan terhadap seluruh manusia tanpa diskriminasi. Konsep ini menjadi pedoman dalam membentuk etika tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesama. Prinsip memanusiakan manusia adalah inti ajaran dari semua agama, karena konsep dasar HAM bertumpu pada penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa terkecuali. HAM juga berfungsi sebagai pedoman dalam melindungi individu yang lemah dari tindakan kezaliman oleh pihak yang berkuasa atau lebih kuat. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia merupakan pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk paling mulia di muka bumi.(Kurniawan, 2018).

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) belum dikenal di kalangan masyarakat Arab saat Islam pertama kali hadir pada abad ke-7 M. Namun, prinsip penghormatan dan penghargaan terhadap manusia serta nilai-nilai kemanusiaan telah diajarkan secara tegas dalam Islam. Inti ajaran Islam adalah tauhid, yang menekankan bahwa hanya ada satu pencipta, yaitu Tuhan. Semua selain Tuhan hanyalah makhluk, sehingga hanya Tuhan yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dan dijadikan tempat bergantung untuk segala harapan dan kebutuhan.Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan istilah *haq al-insan*, yang berarti "hak manusia." Dalam Islam, pandangan tentang HAM bervariasi sesuai dengan latar belakang masyarakat dan kalangan tertentu. Misalnya, di lingkungan pesantren, terdapat dua jenis hak, yaitu *haq al-insan* (hak manusia) dan *haq Allah* (hak Allah). Keduanya saling mendasari, di mana hak Allah menjadi landasan bagi hak manusia, dan hak manusia pada gilirannya mendukung pelaksanaan hak Allah.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif dunia Islam bersifat teosentris, yang berarti segala sesuatu berpusat pada Tuhan dan menekankan pentingnya Tuhan. Pendekatan Islam ini berbeda dengan konsep yang diterapkan di Barat, karena Islam sangat menekankan penghargaan terhadap hak asasi dan kemerdekaan manusia. Meskipun secara normatif tidak tampak adanya pertentangan antara agama dan HAM, tetap terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada titik tolak pemikiran, yang kemudian menghasilkan perbedaan dalam penerapannya. Kalangan agama menempatkan wahyu di atas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan (teosentris), sementara perumusan HAM internasional lebih didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berpusat pada manusia (antroposentris).

Definisi *maqashid al-syari'ah* secara istilah merujuk pada nilai-nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum. Konsep *maqashid al-syari'ah* adalah teori perumusan (istinbat) hukum yang menggunakan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, dengan fokus utama pada maslahah (kemaslahatan). Sasaran utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah untuk meningkatkan maslahah dan menghindari mafsadah (kerusakan). Dalam hal ini, Islam hadir untuk menjamin kemerdekaan manusia agar terhindar dari keterpaksaan yang berkaitan dengan isu ideologi, sosial, politik, dan agama.(Imam, n.d.).

Tujuan dasar syariat Islam jelas tercermin dalam nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan hak asasi manusia (*al-huquq al-insaniyah*). *Maqashid al-syari'ah* mencakup perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Penegakan dan perlindungan HAM dalam Islam dapat tegak karena

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Hal ini menjadi maksud dan tujuan hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, yaitu sebagai perlindungan dan jaminan bagi kebutuhan dasar manusia. Relevansi HAM yang dibangun berdasarkan orientasi *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kepentingan rakyat serta menjaga dan mengutamakan kemakmuran umat, yang dikenal sebagai *mashlahah 'ammah*.

Maqasid Syariah yang disusun dalam bentuk *al-kulliyat al-khamsah*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan jaminan syariat terhadap hak-hak manusia. Di dalamnya terkandung tujuan-tujuan yang pasti dan tidak dapat dibantah, yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Dalam perkembangan teori *maqasid*, terdapat orientasi pada *mashlahah* (kemaslahatan) dan penghindaran terhadap *mafsadat* (kerusakan). Hal ini mencerminkan bahwa syariat Islam bersifat universal.Namun, dalam praktiknya, tidak semua penerapan hukum Islam didasarkan pada *maqasid syariah*. Hal ini disebabkan oleh keterikatan para ahli hukum Islam pada metodologi *ushul fiqh* klasik sebagai dasar dalam penyusunan hukum mereka. Konsep *maqasid* yang berorientasi pada kemaslahatan, meskipun dikenal dalam perkembangan *ushul fiqh*, hanya ditempatkan pada salah satu bagian dari bab *ushul fiqh*. Akibatnya, hal ini berkontribusi pada ketidakjelasan penerapan HAM dalam hukum Islam.(Modusaceh.co, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan konstruksi hukum Islam klasik, seperti pembatasan hak-hak perempuan, hak non-Muslim, hingga hukuman pidana mati. Isu-isu ini seringkali menimbulkan kesan bahwa Islam membatasi peran perempuan dan non-Muslim dalam ruang publik, serta bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal, nasionalisme, dan konstitusi modern. Menurut Musdah Mulia, kesan bahwa hukum Islam (fikih) mendiskriminasi perempuan disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak penulis kitab-kitab fikih hidup dalam masyarakat yang kekuasaannya didominasi oleh laki-laki (male-dominated society), terutama di kawasan Arab.

Pandangan cendekiawan Muslim, yang juga mewakili kalangan ulama Indonesia, mengenai HAM dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut. Ali Yafie, misalnya, mendukung konsep HAM dengan mengacu pada argumen maslahah yang diperkenalkan oleh ulama fikih klasik. Dalam teori hukum (ushul fiqh), terdapat kaidah yang menyatakan bahwa "Tujuan umum syariah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-Daruriyyah*),

pemenuhan kepentingan (*al-Hajiyyah*), dan pemenuhan perhiasan (*tahsiniyah*) mereka." (Supraptono et al., 2022).

Pendapat yang cukup kontroversial mengenai hak-hak asasi manusia ini diajukan oleh Munawir Syazali. Menurutnya, meskipun Nabi menyerukan agar pemilik budak memperlakukan budak mereka secara lebih manusiawi atau bahkan membebaskan mereka, Islam tidak secara total menghapus perbudakan hingga wafatnya Nabi. Pada zaman sekarang, kemanusiaan sepakat untuk menghapus perbudakan dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, jika umat Islam tetap mempertahankan ayat-ayat yang melegitimasi perbudakan dan hal-hal yang tidak terselesaikan oleh Nabi terkait pembebasan budak, mereka tidak akan mampu mendiskusikan masalah ini secara menyeluruh. Untuk itu, Syazali menganjurkan agar teks-teks Al-Qur'an yang bersifat relatif (*dhanni al-Dilalah*) dan yang bersifat absolut (*qath'i al-Dilalah*), seperti beberapa ayat mengenai perbudakan, ditafsirkan kembali.

Gugatan Munawir Syazali mengenai teks-teks Al-Qur'an yang dianggap kurang menghargai hak asasi manusia, khususnya terkait dengan perbudakan, telah direspon dengan baik oleh Azhar Basyir. Menurut Basyir, Al-Qur'an tidak melarang perbudakan karena pada masa itu, kondisi sosial masyarakat mengakui perbudakan sebagai hal yang umum. Setiap orang menjadikan budak dari musuh yang tertawan, termasuk tentara muslim yang ditangkap di medan perang. Sebagai penyeimbang, Basyir menjelaskan, Al-Qur'an juga memperbolehkan menjadikan musuh yang tertangkap sebagai budak. Seandainya Al-Qur'an secara eksplisit melarang perbudakan, maka para tawanan muslim akan menderita sebagai budak di tangan orang kafir.

Perjuangan untuk penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak selalu berhasil mendorong perbaikan atau penghormatan terhadap nilai-nilai HAM di seluruh dunia. Kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai penjuru dunia. Hingga saat ini, media massa—baik cetak, elektronik, maupun online—setiap hari terus melaporkan berbagai tindakan diskriminatif dan kriminalitas yang semakin meningkat. Beberapa kendala dalam upaya penegakan HAM antara lain:

1. Kendala Keagamaan

   Kendala utama dalam penegakan nilai-nilai kemanusiaan atau HAM meliputi fanatisme, tekstualisme, absolutivisme, fundamentalisme, dan kultus. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek sejarah, termasuk pengalaman pahit penjajahan, kekalahan, dan penindasan yang dialami oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

2. Kendala Politik

Politik kekuasaan yang tidak terkendali sering menjadi kendala dalam penegakan dan pelaksanaan HAM, seperti fasisme, rasialisme, dan chauvinisme. Kekuasaan yang lebih mengutamakan pendapat dan kehendak pribadi, serta tidak siap untuk diuji dalam atmosfer keterbukaan di masyarakat, berpotensi mengarah pada kekuasaan yang bersifat parokial, paternalistik, dan otoriter.

3. Kendala Hukum

Lemahnya penegakan etika dan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan HAM. Indonesia, sebagai negara "soft state", memiliki kelemahan moral, terutama dalam hal sosial politik. Secara umum, bangsa Indonesia cenderung memiliki sikap yang memudahkan dan kurang tegas. Hal ini menyebabkan ketidakpekaan terhadap penyimpangan dan kejahatan sosial. Akibat kelemahan ini, pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan sering kali terulang.

4. Kendala Sosial Budaya

Manusia memiliki harkat dan martabat yang setara dan sama. Perbedaan seperti kekayaan, kekuasaan, dan peran sosial hanya bersifat artifisial dan tidak substansial. Dalam pandangan Islam, setiap manusia dipandang sebagai makhluk mulia, bermartabat, dan setara derajatnya. Realitas sosial budaya Indonesia sangat beragam, dengan keragaman multikultural dan sosial. Dalam sistem feodalisme, struktur masyarakat bersifat berlapis dan hierarkis, dengan adanya identifikasi kefeodalan seperti sahaya, ambo (hamba), budak, abdi, kula, atau kaula.

Rumusan dasar Islam mengenai hak-hak asasi manusia disusun oleh para ahli, sarjana, pemuka agama, atau intelektual Muslim dalam bentuk piagam yang diratifikasi secara kelembagaan. Upaya ini dimulai pada pertemuan di Abu Dhabi pada tahun 1977. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan rumusan yang dikenal dengan “Deklarasi Islam Universal Tentang Hak Asasi Manusia” (Islamic Universal Declaration of Human Rights, IUDHR). Deklarasi ini sangat komprehensif dan sejalan dengan dokumen hak asasi manusia PBB, seperti Universal Declaration of Human Rights, konvensi hak sipil dan politik, dan sebagainya.(Hazin et al., 2021).

IUDHR terdiri dari 22 pasal, yang mencakup hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara. Berikut adalah rincian dari 22 pasal tersebut:

1. Hak untuk hidup: Setiap individu berhak atas kehidupan, serta perlindungan terhadap hidupnya.

2. Hak atas kebebasan: Setiap orang memiliki hak atas kebebasan pribadi dan keamanan.
3. Hak atas persamaan: Semua manusia dilahirkan dengan hak yang sama dan setara.
4. Hak atas keadilan: Setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.
5. Hak atas pengadilan yang adil: Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, tanpa diskriminasi.
6. Hak atas perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan: Setiap orang berhak untuk dilindungi dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.
7. Hak atas perlindungan terhadap penyiksaan: Tidak ada orang yang boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya.
8. Hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik: Setiap individu berhak dilindungi dari penghinaan atau pencemaran nama baik.
9. Hak atas suaka: Setiap orang yang menghadapi ancaman harus berhak mencari perlindungan di negara lain.
10. Hak minoritas: Setiap individu atau kelompok minoritas berhak dilindungi hak-haknya dan memperoleh perlakuan yang adil.
11. Hak atas kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum: Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan dan urusan publik.
12. Hak atas kebebasan, kepercayaan, menyatakan gagasan dan berbicara: Setiap individu berhak bebas menyampaikan pendapat dan keyakinan secara bebas.
13. Hak atas kebebasan berserikat: Setiap orang berhak untuk bebas berkumpul dan membentuk asosiasi.
14. Hak atas kebebasan beragama: Setiap orang berhak bebas untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.
15. Tata ekonomi dan pengembangannya: Setiap orang berhak atas kondisi ekonomi yang mendukung perkembangan diri dan masyarakat.
16. Hak atas perlindungan terhadap pendidikan: Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
17. Status dan martabat pekerjaan: Setiap individu berhak mendapatkan pekerjaan yang adil dan dihargai secara manusiawi.
18. Hak atas keamanan sosial: Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan.

19. Hak untuk berkeluarga dan hal-hal yang berkaitan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan memperoleh perlindungan terhadap keluarga tersebut.
20. Hak wanita yang telah menikah: Wanita yang telah menikah berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan atas hak-haknya.
21. Hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan: Setiap individu berhak bebas bergerak dan menetap di negara yang mereka pilih.
22. Hak memperoleh pendidikan selengkapnya: Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, tanpa diskriminasi.

Deklarasi ini merumuskan hak-hak dasar yang bertujuan untuk melindungi martabat dan hak-hak individu di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas.Tiga pandangan yang berbeda mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks umat Islam terhadap deklarasi HAM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelompok yang menerima tanpa reserve: Kelompok ini menerima konsep HAM secara utuh dan tanpa syarat, dengan alasan bahwa prinsip-prinsip HAM sudah sejalan dengan ajaran Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam sudah mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam HAM, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan sosial. Mereka melihat bahwa nilai-nilai HAM yang universal sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya.
2. Kelompok yang menilai bertolak belakang: Kelompok ini berpendapat bahwa beberapa konsep HAM yang dideklarasikan di tingkat internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, dapat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka melihat bahwa beberapa prinsip dalam HAM, seperti kebebasan yang mutlak dalam memilih agama atau hak-hak perempuan dalam konteks tertentu, tidak selalu sejalan dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa penerapan HAM yang diliputi oleh norma-norma internasional dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Kelompok moderat yang menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi: Kelompok ini mengambil sikap lebih hati-hati terhadap penerimaan HAM. Mereka mengakui bahwa prinsip-prinsip dasar HAM memiliki banyak kesamaan dengan ajaran Islam, namun mereka juga mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam beberapa

aspek seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, atau perbedaan sosial, kelompok ini cenderung mendukung penerimaan prinsip-prinsip HAM selama tidak bertentangan dengan norma-norma dan prinsip Islam yang lebih spesifik. Mereka berpendapat bahwa penerimaan HAM harus disertai dengan penyesuaian agar tetap konsisten dengan prinsip syariah.

Ketiga pandangan ini mencerminkan beragamnya sikap umat Islam terhadap penerimaan HAM, yang dipengaruhi oleh pemahaman teologis, sosial, dan budaya masing-masing kelompok. (Ummah, 2019). Permasalahan yang prinsipil yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pasal. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, antara lain:

1. Sumber Konsep HAM:

- HAM dalam Islam: Konsep HAM dalam Islam bersumber langsung dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh, Surat Al-Hujurat ayat 13 menggarisbawahi bahwa Allah menciptakan manusia beragam dalam suku, bangsa, dan jenis kelamin untuk saling mengenal dan bekerja sama. Konsep ini menekankan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia dalam konteks sosial yang lebih luas, dengan tujuan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan saling memberi manfaat. Hak-hak manusia dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai hak yang diberikan kepada individu, tetapi juga dihubungkan dengan kewajiban sosial yang harus dipenuhi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
- HAM dalam Konsep Barat (UDHR): Di Barat, HAM terutama bersumber dari pemikiran filosofis manusia dan lebih didasarkan pada rasionalitas individu. Dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang disusun oleh PBB lebih mengedepankan hak individu sebagai hak yang diakui berdasarkan alasan moral, rasional, dan kesepakatan sosial. Dalam konteks ini, HAM dianggap sebagai hak-hak dasar yang tidak bergantung pada agama atau wahyu, tetapi sebagai hak yang melekat pada setiap individu hanya karena keberadaan mereka sebagai manusia.

2. Tujuan dan Makna HAM:

- Islam: Dalam Islam, hak-hak asasi manusia diberikan untuk memastikan tercapainya keadilan, kesejahteraan sosial, dan keharmonisan hidup. Hak-hak tersebut terkait erat dengan tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Misalnya, hak kebebasan di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari prinsip-

prinsip moral dan sosial yang ditetapkan dalam syariat, yang mengarahkan umat Islam untuk menjaga kebaikan dan menghindari kerusakan.

- Barat: Di Barat, tujuan utama dari HAM adalah melindungi kebebasan individu dan memberikan hak-hak dasar tanpa adanya intervensi agama atau negara. Konsep kebebasan di sini lebih mengarah pada otonomi pribadi dan hak untuk memilih, berpendapat, dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak individu, sejauh tidak merugikan orang lain.

3. Keseimbangan Antara Individu dan komunitas

- Islam: Dalam Islam, meskipun hak individu dihargai, keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial sangat penting. Islam menekankan bahwa hak-hak manusia harus dilaksanakan dalam kerangka tanggung jawab kepada Tuhan dan terhadap sesama. Ini menciptakan hubungan timbal balik antara hak individu dan kepentingan masyarakat, yang bertujuan menciptakan maslahah (kebaikan) bersama.
- Barat: Dalam tradisi Barat, HAM lebih fokus pada hak-hak individu tanpa memperhitungkan dimensi sosial dan spiritual. Kebebasan individu dianggap sebagai hak yang bersifat mutlak dan independen, yang dapat dijalankan tanpa adanya kewajiban atau pertanggungjawaban terhadap masyarakat atau Tuhan.

Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam melihat HAM dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan kebaikan bersama, sedangkan konsep HAM Barat lebih berfokus pada kebebasan dan hak-hak individu yang lebih bersifat rasional dan sekuler. (Kasdi, 2014). Perbedaan pandangan tentang hak asasi manusia (HAM) antara Islam dan pemikiran Barat, sebagaimana yang dijelaskan, terletak pada dasar ontologis dan epistemologis yang membentuk konsep HAM tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Pandangan Islam tentang HAM:

- Dalam Islam, kemuliaan manusia diberikan oleh Allah SWT sebagai anugerah yang sangat tinggi. Kemuliaan ini terkait langsung dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah Tuhan (Allah). Islam menekankan bahwa hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat alamiah atau natural, tetapi merupakan hak yang diberikan oleh Allah dan harus dijalankan dalam kerangka ketaatan kepada-Nya.

- Pemenuhan hak-hak tersebut dalam Islam tidak bisa terlepas dari hukum syariat yang mengatur kehidupan umat manusia, yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dengan demikian, HAM dalam Islam tidak bersifat absolut dan harus selalu sejalan dengan ajaran agama dan perintah Tuhan. Oleh karena itu, penegakan HAM dalam Islam tidak dapat bertentangan dengan syariat Islam secara komprehensif.
- Pandangan Islam lebih bersifat teosentris, yang berarti bahwa hak-hak manusia harus dipahami dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia diberikan hak asasi, tetapi hak tersebut harus dipahami sebagai bagian dari tugas manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah.

2. Pandangan Barat tentang HAM:
   - Sebaliknya, dalam pemikiran Barat, HAM lebih dipahami sebagai hak-hak alamiyah atau natural rights, yang berarti hak-hak tersebut bersumber dari kodrat atau sifat alami manusia, yang dapat diterima tanpa keterkaitan langsung dengan agama atau Tuhan. Dalam pandangan ini, kedaulatan tertinggi berada di tangan manusia, dan manusia dipandang sebagai pemilik penuh hak-hak tersebut, yang tidak dapat dicabut oleh pihak lain, termasuk Tuhan atau agama.
   - HAM Barat lebih bersifat antroposentris, yang berarti bahwa manusia dilihat sebagai pusat dari segala hal. Hak-hak asasi manusia diakui sebagai hak yang inheren kepada individu, yang tidak bergantung pada kewajiban atau ketaatan kepada kekuatan atau entitas yang lebih tinggi, seperti Tuhan. Manusia dipandang sebagai subjek yang berhak atas kebebasan dan haknya untuk menentukan nasib sendiri.
3. Implikasi terhadap Penegakan HAM:
   - Dalam Islam, penegakan HAM harus selalu diselaraskan dengan ajaran syariat. Hal ini berarti bahwa meskipun hak-hak manusia dihormati, penerapannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral, sosial, dan agama yang terkandung dalam Islam. Oleh karena itu, penegakan HAM dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban manusia untuk patuh kepada hukum Tuhan.
   - Sementara itu, dalam konsep Barat, HAM sering dipandang sebagai hak yang dapat ditegakkan secara independen dari ajaran agama atau kepercayaan spiritual. Penegakan HAM dalam konteks Barat lebih berfokus pada perlindungan kebebasan individu, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau agama yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara kedua pandangan ini adalah bahwa Islam menganggap HAM sebagai anugerah dari Allah yang harus dilaksanakan dalam kerangka ketaatan kepada-Nya, sementara pemikiran Barat melihat HAM sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk rasional dan otonom yang tidak bergantung pada kekuatan eksternal.

Dalam konteks ini, seseorang cenderung menggunakan haknya tanpa mempertimbangkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep HAM menurut perspektif Barat lebih merupakan hasil pemikiran manusia, yang menekankan kebebasan individu tanpa batasan. Sementara itu, HAM dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum syariat secara keseluruhan. Hak-hak ini dihormati dan dipandang setara dengan hukum-hukum syariat lainnya, sehingga harus dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. (Aji, 2015). Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi atau dibatasi demi hak-hak manusia, yang artinya semua hukum syariat yang telah ditetapkan juga membatasi ruang lingkup hak-hak manusia. Menurut Alwi Sihab, dalam perspektif Barat, hak asasi manusia dipandang sebagai hak yang diperoleh secara alami sejak kelahiran, dan hubungan manusia dengan Tuhan tidak disebutkan dalam konteks ini. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, hak-hak manusia dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab kepada Tuhan atas hak-hak yang diberikan kepada mereka.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa respons Islam terhadap hak asasi manusia mencerminkan tuntutan yang bersifat global, abadi, dan mendasar. Tanpa bermaksud membela diri, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang adil, universal, dan demokratis. Konsep-konsep indah dan komprehensif ini diperkirakan telah diadopsi oleh Barat melalui ide-ide universal yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights. Islam adalah agama yang bersifat menyeluruh (asy-Syumul). Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, memberikan petunjuk dan tuntutan mulai dari urusan yang paling kecil hingga yang lebih besar. Tentu saja, dalam ajaran Islam, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sudah tercakup, meskipun tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, melainkan tersebar dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

REFERENSI

Aji, A. M. (2015). Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *2*(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386

Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *4*(1), 57–76. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869

Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, *7*(1), 101–114. https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123

Imam, A. (n.d.). *KAJIAN TENTANG MAQÂSHID SYARÎAH DAN HAK ASASI MANUSIA*. 178–179.

Kasdi, A. (2014). Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implemetasi Ham Dalam Pemikiran Islam). *Jurnal Penelitian*, *8*(2), 247–268. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836

Kurniawan, R. (2018). Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *6*(2), 227. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539

Milhan, M. (2022). Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, *9*(2), 83–102. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335

Modusaceh.co. (2018). Ustadz Farhan Ditolak Ceramah di RSUDZA Banda Aceh. *Modusaceh.Co*, *1*(1), 38–53.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Supraptono, Mursyid, & Ridwan, M. (2022). Pemikiran Islam Terhadap Maqashid Al-Syariah Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Indragiri*, *1*(3), 160–173. https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.25

Ummah, M. S. (2019). Maqashid Syari'ah dan Ha Asasi Manusia. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, *4*(01), 94–110. https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270